



SALINAN

**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 12 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 159 TAHUN 2021 TENTANG  
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, SERTA TATA  
KERJA UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
dr. DARSONO PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PACITAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah dr. Darsono Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsinya, maka Peraturan Bupati Nomor 159 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah dr. Darsono Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 159 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah dr. Darsono Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 9);
5. Peraturan Bupati Nomor 159 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah dr. Darsono Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 160);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 159 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, SERTA TATA KERJA UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. DARSONO PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PACITAN.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 159 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Unit Organisasi Bersifat Khusus Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 160), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 11**

- (1) Sub Bagian Umum dan Regulasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas tata usaha yang terkait dengan umum dan regulasi.
  - (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    - a. melaksanakan pengelolaan surat-menyurat, tata naskah dinas, tata kearsipan, perizinan rumah sakit, urusan rumah tangga, keamanan kantor dan penyelenggaraan upacara, pertemuan, rapat dinas dan kepastakaan;
    - b. melaksanakan tugas-tugas kehumasan, promosi kesehatan, pengaduan rumah sakit, pemasaran, dan administrasi perjalanan dinas;
    - c. melaksanakan analisa kebutuhan dan pengadaan serta pengadministrasian perlengkapan kantor dan perbekalan lain serta inventarisasi terhadap barang-barang;
    - d. melaksanakan perencanaan dan penyusunan produk hukum dan regulasi kesehatan;
    - e. melaksanakan pendokumentasian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan rumah sakit baik yang berasal dari dalam maupun dari luar rumah sakit; dan
    - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Ketentuan dalam Pasal 31 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 31**

- (1) Seksi Pelayanan Penunjang Non Medis mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pelayanan penunjang yang terkait dengan pelayanan penunjang non medis.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. penghimpunan dan perumusan kebijakan dan prosedur tetap pelayanan penunjang non medis;
  - b. penyusunan rencana kebutuhan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan peralatan kesehatan kegiatan pelayanan penunjang non medis;
  - c. pengelolaan informasi instruksi dan pelayanan perizinan penunjang non medis;
  - d. penyusunan rencana kegiatan pelayanan penunjang non medis;
  - e. pengkoordinasian dan pelaksanaan pelayanan penunjang non medis;
  - f. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan penunjang non medis;
  - g. pemantauan dan evaluasi pelayanan penunjang non medis;
  - h. penyusunan pola tarif pelayanan penunjang non medis; dan
  - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Penunjang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 22 - 3 - 2024

**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**

Diundangkan di Pacitan  
Pada tanggal 22 - 3 - 2024

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PACITAN,**

ttd

**HERU WIWOHO SP**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2024 NOMOR 12**

